

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPN DAN E-FAKTUR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEMAMPUAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Jahormin Simarmata¹, Isrofatul Laili²

Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: ¹Jahormin.simarmata@gmail.com , ²Laily.isro30@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
30-07-2022	07-08-2022	15-08-2022

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta empiris bagaimana pengaruh penerapan e-SPT dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kemampuan internet sebagai variabel moderasi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga Jakarta. Populasi penelitian adalah pengusaha kena pajak yang aktif tahun 2021 dan menggunakan aplikasi e-SPT PPN dan e-faktur. Teknik sampel menggunakan simple random sampling, dan diperoleh sebanyak 86 responden. Regresi berganda menggunakan alat uji SPSS versi 25. Hasil uji menunjukkan bahwa secara parsial; penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, Kepatuhan wajib pajak, Internet

***Abstract** - This research aims to determine partially the application of the e-SPT PPN and the e-tax invoice effects on taxpayers compliance with internet capabilities as a moderating variable. The populations on this research are taxable entrepreneurs on Prama Tax Office Gambir Tiga Jakarta, who are still active in 2021 that uses the e-SPT PPN and e-tax invoice application. Sampling technics using the simple random sampling with totally 86 respondents. Data analyzed with multiple linier regression using tools of SPSS, 26 version . The result of this research show that partially the application of e-SPT PPN and e-tax invoice has significant effect on tax compliance, while the internet skilled does not moderating e-SPT PPN and e-tax invoice application on taxpayer compliance.*

***Keywords:** e-SPT PPN application, e-tax invoice application, taxpayer compliance, internet*

PENDAHULUAN

Sebagian besar sumber penerimaan negara bahkan mencapai 70% lebih adalah sektor pajak. Setiap tahun target penerimaan pajak yang diamanatkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat seiring dengan peningkatan pembelanjaan negara, sehingga DJP senantiasa memodernisasi peraturan perpajakan untuk membantu wajib pajak mempermudah dan memfasilitasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selama 3 tahun terakhir, target capaian WP Badan / PKP yang melaporkan SPT PPN dan PPnBM di KPP Pratama Gambir 3, tergolong masih rendah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tahun	Jumlah PKP	Jumlah PKP Yang Melapor PPN	Presentase
2019	1.028	807	79%
2020	1.060	824	78%
2021	1.224	763	62%

Sumber : KPP Gambir 3 Jakarta

Sektor usaha PKP yang dominan di KPP Pratama Gambir 3 tersebut meliputi; transportasi & pergudangan, perdagangan besar & eceran, pertambangan & penggalian, pertanian, kehutanan, jasa keuangan & asuransi, jasa professional, ilmiah & teknis, dan jasa lainnya

Dalam peningkatan kualitas perpajakan, DJP melakukan reformasi dan modernisasi sistem perpajakan meliputi; modernisasi administrasi perpajakan, reformasi pengawasan dan kebijakan. Reformasi administrasi dilakukan dengan modernisasi sistem dan teknologi administrasi perpajakan, melakukan re-organisasi dan peningkatan sumber daya manusia serta revisi beberapa undang-undang dan peraturan perpajakan.

Surat pemberitahuan pajak elektronik Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) merupakan sarana elektronik aplikasi perpajakan formal yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terhutang, baik PPN maupun PPnBM. E-Faktur adalah aplikasi faktur pajak elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak / pengusaha kena pajak (WP Badan) dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pembuatan dan pelaksanaan e-SPT dan e-faktur harus terhubung dengan internet saat pengunggahan data. Apabila jaringan internet terputus atau mengalami kendala teknis, maka DJP memberitahukan dan mengizinkan wajib pajak untuk menunda sementara pengunggahan datanya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak, antara lain oleh Nindi Alfiorita (2016) menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP, sementara pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman internet dan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Kevin, Lintje dan Rudy (2017) menunjukkan bahwa penerapan e-faktur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Santi Yunita (2017) menunjukkan bahwa efektifitas program e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN, sementara pemahaman internet juga berpengaruh signifikan antara hubungan e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena dan perbedaan penelitian terdahulu tersebut mendorong penelitian lanjutan untuk memperoleh fakta empiris tentang Pengaruh Penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, dengan menyebar kuesioner pada responden wajib pajak /PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir 3 Jakarta.


LANDASAN TEORI

Kepatuhan wajib pajak, merupakan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, serta taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2017). **e-SPT PPN** merupakan aplikasi pengisian SPT masa PPN elektronik yang dibuat dan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Nomor PER-2/PJ/2011 pasal 1 ayat 9). **E-Faktur** adalah faktur pajak elektronik yang dibuat / disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Nomor PER-16/PJ/2014 pasal 1 ayat 1) **Internet** merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer secara terorganisasi (KBBI). Aplikasi online di internet sangat membantu dalam pekerjaan kita (Andi 2014).

Wajib pajak dituntut mengerti dan memahami proses aplikasi komputer dengan internet, sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan baik dan tepat mengenai prosedur pelaporan pajak melalui e-SPT PPN dan penggunaan e-Faktur dengan mudah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian



Hipotesis

Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-SPT PPN dapat membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT masa elektronik sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sebagai bentuk peningkatan kualitas sistem administrasi pajak modern. Maka hipotesis yang dibuat :

Ha1 Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ho1 Penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Faktur adalah faktur pajak elektronik hasil inovasi DJP dalam modernisasi administrasi perpajakan supaya pemungutan PPN dan transaksi pajak mudah diawasi. Maka hipotesis yang dibuat :

Ha2 Penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ho2 Penerapan e-faktur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Internet Memoderasi Penerapan e-SPT PPN dan e-Fatur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman internet maksudnya mengerti dan memahami pengoperasian dan prosedur penerapan sistem aplikasi e-SPT PPN dan e-faktur, sehingga memudahkan dan mempercepat pelaporan perpajakan oleh wajib pajak. Maka hipotesis yang dibuat :

Ha3 Pemahaman internet memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak

Ho3 Pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat pengaruh variabel bebas (Sugiono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2019). Variabel independen adalah e-SPT PPN (X1), dan e-Faktur (X2).

Variabel Moderasi

Variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen disebut variabel moderator (Sugiono,2019). Variabel moderator dalam penelitian ini adalah Pemahaman internet (Z)

Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala likert untuk mengkuantifikasi jawaban kuesioner responden.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak (PKP) yang aktif tahun 2021 dan menggunakan aplikasi e-SPT PPN dan e-faktur di KPP Pratama Gambir 3 Jakarta, Sampel dipilih dengan *simple random sampling*, dan diperoleh sebanyak 86 responden yang dapat diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 26:

Tabel Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Data

	N	Minimu m	Maximu m	Rata- rata	Std. Deviasi
E-SPT PPN	86	20,00	40,00	35,7093	3,34265
E-Faktur	86	20,00	30,00	26,5465	2,52357
Kepatuhan Wajib Pajak	86	29,00	45,00	38,4884	3,60308
Internet	86	16,00	30,00	26,4767	2,66448
Valid N (listwise)	86				

Sumber : Diolah Sendiri

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil SPSS atas 8 kuesioner untuk variabel e-SPT PPN; 6 kuesioner variabel e-faktur, dan 9 kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak, serta 6 kuesioner untuk variabel pemahaman internet menunjukkan r hitung lebih besar dari r table 1,786, sehingga disimpulkan bahwa data dinyatakan valid

SPSS atas 8 kuesioner variabel e-SPT PPN; 6 kuesioner untuk e-faktur, dan 9 kuesioner untuk kewajiban pajak, dan 6 kuesioner untuk variabel pemahaman internet menunjukkan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga data dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil SPSS atas *One Sample Kolmogorov Smirnov, Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga data dapat dinyatakan normal.

Hasil SPSS *tolerance* dan *VIF* atas masing-masing variabel e-SPT PPN, e-faktur, variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel pemahaman internet menunjukkan bahwa *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan *VIF* lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi masalah multikoleniaritas dalam penelitian.

Hasil SPSS pada grafik *scatterplot* menggambarkan bahwa semua titik berpecah tidak berpola, dan juga uji *gledjer* menunjukkan bahwa signifikansi (*sig*) masing-masing variabel e-SPT PPN, e-faktur, variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel pemahaman internet di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi.

Hasil *run test* SPSS menunjukkan signifikansi (*sig*) sebesar 0,828 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel.

Regresi Linier Berganda

Hasil *coefficients* SPSS menunjukkan hasil berikut.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.587	3.226		3.282	.002
	espt_ppn	.468	.138	.434	3.398	.001
	efaktur	.422	.182	.295	2.311	.023

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Persamaan regresi $Y = 10,587 + 0,468X_1 + 0,422X_2 + e$

1. Konstanta 10,587 berarti; jika variabel e-SPT PPN dan e-faktu kosong, maka kepatuhan PKP naik sebesar 10,587
2. Koefisien regresi e-SPT PPN sebesar 0,468 berarti; setiap kenaikan variabel e-SPT PPN satu satuan, maka menaikkan kepatuhan wajib pajak PKP sebesar 0,468
3. Koefisien regresi e-faktur sebesar 0,422 berarti; setiap kenaikan satu satuan e-faktur akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PKP sebesar 0,422

Uji Moderasi Regresi (*Moderated Regression Analysis / MRA*)

Uji aplikasi khusus SPSS atas regresi model 1 (X_1, Z, X_1*Z), dengan hasil e-SPT PPN berikut.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.323	3.096		3.334	.001
	espt_ppn	.414	.127	.384	3.267	.002
	internet	.506	.159	.374	3.182	.002

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.162	14.803		2.105	.038
	espt_ppn	-.159	.417	-.147	-.381	.704
	internet	-.386	.640	-.286	-.604	.547
	X1M	.024	.017	1.121	1.439	.154

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

$$\text{Persamaan regresi } Y = 31,162 - 0,150X1 - 0,386Z + 0,024X1*Z + e$$

Hasil tabel pertama menunjukkan *sig* internet sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP. Tabel kedua menunjukkan *sig* X1M sebesar 0,154 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pemahamn internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan PKP.

Uji aplikasi khusus SPSS atas regresi model 2 (X2, Z, X2*Z), hasil e-faktor berikut

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.701	3.130		3.099	.003
	efaktur	.502	.146	.351	3.447	.001
	internet	.584	.138	.432	4.236	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.631	22.459		1.275	.206
	efaktur	-.230	.872	-.161	-.264	.793
	internet	-.148	.871	-.109	-.170	.866
	X2M	.028	.033	.962	.851	.397

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

$$\text{Persamaan regresi } Y = 28,631 - 0,230X2 - 0,148Z + 0,028X2*Z + e$$

Hasil tabel pertama e-faktor menunjukkan *sig* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan PKP. Namun tabel kedua; e-faktur menunjukkan *sig* sebesar 0,397 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi signifikan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

Koefisien Determinasi (Uji R)

Uji R SPSS menunjukkan tabel berikut .

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.464	2.63822

a. Predictors: (Constant), efaktur, espt_ppn

Tabel tersebut menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,464, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN dan e-faktur mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PKP sebesar 46,40%, sementara sisanya 53,60% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Hipotesis Uji Simultan (Uji F)

Uji F Anova SPSS menunjukkan tabel berikut .

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	525.789	2	262.895	37.771	.000 ^b
	Residual	577.699	83	6.960		
	Total	1103.488	85			

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

b. Predictors: (Constant), efaktur, espt_ppn

Dengan *degree of freedom (df)* 83, *sig* 0,05 diperoleh F tabel sebesar 3,11 , sementara dari tabel Anova SPSS diperoleh F hitung sebesar 37,771 lebih besar dari F table 3,11 dan *sig* 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Hasil *coefficients* uji SPSS menunjukan tabel berikut.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.587	3.226		3.282	.002
	espt_ppn	.468	.138	.434	3.398	.001
	efaktur	.422	.182	.295	2.311	.023

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Dengan *degree of freedom (df)* 83 , *sig* 0,05 diperoleh t tabel sebesar 1,989, sehingga dari tabel *coefficients* SPSS tersebut dapat diuraikan uji parsial berikut.

- a. Hipotesis pertama : tabel tersebut menunjukkan bahwa t hitung e-SPT PPN lebih besar dari t tabel ($3,398 > 1,989$), dan sig 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak Ho. Hal ini berarti; penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.
- b. Hipotesis kedua : berdasarkan tabel *coefficient* SPSS dimana t hitung e-faktur lebih besar dari t tabel ($2,311 > 1,989$) dan sig 0,023 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak Ho yang berarti penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

INTERPRETASI HASIL

Penerapan E-SPT PPN (X1) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP

Tabel uji t menggambarkan t hitung e-SPT PPN lebih besar dari t tabel ($3,398 > 1,989$), dan probabilitas (sig) hitung lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,050$), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

Penerapan E-Faktur (X2) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP

Hasil uji menunjukkan bahwa t hitung e-faktur lebih besar t tabel ($2,311 > 1,989$), dan probabilitas (sig) hitung lebih kecil dari 0,050 ($0,023 < 0,050$), sehingga disimpulkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

Pemahaman Internet Tidak Memoderasi E-SPT PPN dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP.

Berdasarkan tabel uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan t hitung internet e-SPT PPN(X1) lebih besar dari t tabel ($3,182 > 1,989$) dan probabilitas (sig) hitung lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,050$), namun tabel berikutnya X1M menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,439 < 1,989$) dan probabilitas (Sig) hitung lebih besar dari 0,05 ($0,154 > 0,050$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet atas penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, namun pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak PKP.

Juga tabel MRA kedua menunjukkan t hitung internet e-faktur lebih besar dari t tabel ($4,236 > 1,989$) dan probabilitas (sig) hitung lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,050$), namun tabel berikutnya X2M menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,851 < 1,989$) dan probabilitas (Sig) hitung lebih besar dari 0,05 ($0,397 > 0,050$). Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, namun pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara parsial, penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP. Secara parsial pemahaman internet penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, namun pemahaman internet tidak memoderasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Melanjutkan penelitian berikutnya agar lebih jelas bagi wajib pajak tentang pemahaman internet dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya, misalnya dengan menambah sampel dan atau menambah atau mengganti variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhamad Aldrin&Alam, Sitti Nur (2020), E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Berbisnis Digital. *Yayasan Kita Menulis*
- Alfioreta,Nindy 2016 *Pengaruh Penerapan Sistem Efaktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi, Prodi Akuntansi, Universitas Jember.*
- Bella Ayu Oktavia (2018) *Pengaruh Penggunaan Sistem e-Filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating*
- EKONOMI. (15 C.E., February). *PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi Kebijakan Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi Kebijakan",* *Klikselengkapnya* *di* *sini:* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200205/259/1197570/ppn-turun-kemenkeu-akan-evaluasi-kebijakan>. Author: Muhamad Wildan Editor : Annisa Margrit Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini: Android: <http://bit.ly/AppsBisniscomPS> iOS: <http://bit.ly/AppsBisniscomIOS> (M. Wildan, Ed.). Ekonomi.bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200205/259/1197570/ppn-turun-kemenkeu-akan-evaluasi-kebijakan>
- Ghozali Imam (2018), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (25 C.E., November). *Kepatuhan Wajib Pajak Versus Kemudahan Membayar Pajak* (A. Wibisono, Ed.). Direktorat Jenderal Pajak; <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/kepatuhan-wajib-pajak-versus-kemudahan-membayar-pajak>
- Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung (2017) *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaoran SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*
- klikpajak. (2018, December 14). *Ketahui Jenis-Jenis Pajak Bulanan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Tetap* (A. PRABANDARU, Ed.). Klikpajak; <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/wajib-pajak-badan-usaha-tetap>

- Krisianto, Andi (2014), *Internet Untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Mardiasmo (2019), *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 198/PMK.09/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik.
- Pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor PENG-1/PJ.02/2015 e-Faktur berbentuk elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan Perubahannya
- Pohan, Chairil Anwar (2016), *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahayu Siti Kurnia (2017), *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi Siti (2017), *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Santi Yunita (2017) *Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN dan Penerapan Program E-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan Maret*
- Siska, M Orba , dan Fahmi (2017) *Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan PKP dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi*
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – undang nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- <https://pajak.go.id/id//>